



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI  
(DEPARTEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BADAN POM, BKKBN, BNP2TKI, PT.ASKES, PT. JAMSOSTEK DAN DJSN)**

Tahun Sidang : 2009-2010  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke : --  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum  
Dengan : Pengurus Pusat Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia (Aspetri)  
Sifat Rapat : **Terbuka**  
Hari/tanggal : Senin, 3 Mei 2010  
Pukul : 14.00 WIB – selesai  
Acara : Audiensi  
Ketua Rapat : dr. Ahmad Nizar Shihab, Sp.An/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI  
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1  
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat  
Jumlah Kehadiran : orang dari 46 anggota Komisi IX DPR RI

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pengurus Pusat Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia (Aspetri) dibuka pukul 10.10 WIB dan rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

**II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Pengurus Pusat Aspetri menyampaikan paparan tentang materi UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khusus yang memuat tentang materi kesehatan tradisional, serta penyampaian usulan-usulan sebagai berikut :
  - a. Aspetri mengharapkan Pemerintah c.q Kementerian Kesehatan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang pelayanan kesehatan tradisional, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Perda di tingkat pemerintah daerah.
  - b. Perlu dibentuk badan khusus yang menangani pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional, mengingat luasnya cakupan antara lain :
    - (1) Etnik, budaya sosial, aneka ragam hayati yang dimiliki bangsa Indonesia dan belum memiliki standar pelayanan minimal kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.

- (2) Maraknya praktek pelayanan kesehatan tradisional klaim dari berbagai etnik yang memanfaatkan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, namun memberikan rincian komposisi ramuan pengobatannya.
  - (3) Minimnya sumber informasi pelayanan kesehatan tradisional yang dimiliki pemerintah sehingga menyulitkan dalam melakukan standardisasi.
  - (4) Minimnya fasilitas untuk pengumpulan dan pembuktian pelayanan kesehatan tradisional yang telah dilakukan bertahun-tahun.
- c. Perlunya melibatkan dan memberikan kepercayaan secara penuh di bidang pelayanan kesehatan tradisional kepada pengobat dan bukan dari institusi medis. sehingga diharapkan dapat mengangkat derajat pengobat tradisional ke tingkat dunia.
  - d. Mengacu pada bab 7 pasal 30 KEPMENKES 1076 mengenai peningkatan SDM Pengobat Tradisional, Aspetri mengusulkan agar dibuat lembaga pendidikan profesi pengobat tradisional ramuan secara formal melalui lembaga pendidikan tinggi setingkat Universitas.
  - e. Mengusulkan agar Aspetri menjadi organisasi induk dalam melaksanakan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kesehatan, terutama yang berkaitan dengan pengobatan tradisional, sehingga diharapkan Aspetri menjadi penyemangot rasa nasionalisme dalam melestarikan keanekaragaman budaya, hayati, *ethno medicine* pengobatan tradisional beserta ramuannya dan menjadi alat pemersatu melalui usaha kesehatan bangsa secara tradisional.
  - f. Mengharapkan terbentuknya konsep *tradisional Indonesia medicine* secara lengkap (termasuk metode penyembuhan dan ramuannya) dan diharapkan dapat dikenal masyarakat internasional.
2. Aspetri diharapkan dapat melakukan pembinaan sekaligus upaya penegakan hukum kepada anggotanya agar tidak melakukan pencampuran ramuan Bahan Kimia Obat (BKO) dalam produknya. Aspetri diusulkan agar melakukan kesiapan baik dalam uji pra klinis sampai uji klinis pengobatan. Aspetri diusulkan pula untuk mengakomodir keberadaan dan praktek para Tabib. Bersama Kementerian Pertanian, Aspetri diharapkan dapat memelihara keberadaan tanaman obat khas Indonesia hingga tidak punah.
  3. Aspetri diharapkan berperan secara lebih nyata kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kehadiran organisasi Aspetri.
  4. Pemerintah diharapkan melakukan pembinaan kepada pengobat tradisional. Agar Aspetri makin melengkapi keberadaan struktur organisasi Aspetri di daerah-daerah. Aspetri diharapkan lebih siap dan mengantisipasi kehadiran jamu-jamu asing serta diberlakukannya ACFTA.
  5. Komisi IX DPR RI mengusulkan agar pengobat tradisional dapat diakui oleh Kementerian Kesehatan.

### III. CATATAN PENTING

1. Komsis IX DPR RI menyampaikan apresiasi dan simpati kepada Keluarga Besar Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia (ASPETRI) terkait beberapa aspirasi yang disampaikan kepada Pemerintah melalui Komisi IX DPR RI untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
2. Komisi IX DPR RI akan mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk segera berkomunikasi dan bekerja sama dengan Aspetri sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pengobatan Tradisional serta dapat mengembangkan lembaga pendidikan profesi Pengobatan Tradisional.

Rapat diakhiri pukul 16.15 WIB

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI  
Wakil Ketua,



dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, Sp.An

